



PUTUSAN

Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALFARIZA BIN ERDAN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Juli 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pasar 2, Kelurahan Rengas Pulau, Kecamatan Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan secukupnya sehubungan dengan hak-hak Terdakwa sebagaimana yang telah diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn tanggal 10 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALFARIZA BIN ERDAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan alternatif kesatu dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri;
 - 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-04430798 sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri.

Dikembalikan kepada saksi An. Utari Fransisca.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya kembali dikemudian hari

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa Alfariza Bin Erdan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Lemah Burbana Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya, bukan karena kejahatan berupa (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 serta 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam milik saksi Utari Fransisca. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah mengenal dan memiliki hubungan pacaran dengan saksi Utari Fransisca, menghubungi saksi Utari Fransisca untuk mengajak saksi Utari Fransisca ke Takengon dengan maksud untuk jalan-jalan serta untuk memperbaiki laptop milik saksi Utari Fransisca yang rusak pada sepupu terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Utari Fransisca pun bersepakat untuk bertemu di Simpang KKA Kab. Aceh Utara.
- Bahwa tidak lama kemudian bertemulah saksi Utari Fransisca dan terdakwa di Simpang KKA Kab. Aceh Utara, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca, terdakwa dan saksi Utari Fransisca pun berangkat menuju ke Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa kemudian sesampainya saksi Utari Fransisca dan terdakwa di Kab. Aceh Tengah pada pukul 18.30 WIB terdakwa langsung membawa saksi Utari Fransisca ke sebuah warung makan yang terletak di Kp. Lemah Burbana dan meminta saksi Utari Fransisca untuk tinggal sebentar di warung makan tersebut serta mengatakan kepada saksi Utari Fransisca agar menunggu terdakwa di warung makan tersebut sementara terdakwa pergi membawa laptop milik saksi Utari Fransisca ke rumah sepupu terdakwa untuk diperbaiki, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca serta sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam terdakwa pun pergi, namun ternyata terdakwa tidak pergi menuju kerumah sepupu terdakwa tetapi terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca serta 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam menuju ke Kab. Gayo Lues, sesampainya terdakwa di Kab. Gayo Lues, terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebelum terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mendapat laporan dari saksi Utari Fransisca yang tidak sepeda motornya dilarikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Utari Fransisca selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa Alfariza Bin Erdan pada hari Sabtu tanggal 29 Mei 2023 sekira Pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2023 bertempat di Kp. Lemah Burbana Kec. Bebesan Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya ditempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takengon, yang melakukan barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 serta 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam milik saksi Utari Fransisca. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 29 mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa yang sebelumnya telah mengenal dan memiliki hubungan pacaran dengan saksi Utari Fransisca, menghubungi saksi Utari Fransisca untuk mengajak saksi Utari Fransisca ke Takengon dengan maksud untuk jalan-jalan serta untuk memperbaiki laptop milik saksi Utari Fransisca yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusak pada sepupu terdakwa, lalu terdakwa dan saksi Utari Fransisca pun bersepakat untuk bertemu di Simpang KKA Kab. Aceh Utara.

- Bahwa tidak lama kemudian bertemulah saksi Utari Fransisca dan terdakwa di Simpang KKA Kab. Aceh Utara, lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca, terdakwa dan saksi Utari Fransisca pun berangkat menuju ke Kab. Aceh Tengah.
- Bahwa kemudian sesampainya saksi Utari Fransisca dan terdakwa di Kab. Aceh Tengah pada pukul 18.30 WIB terdakwa langsung membawa saksi Utari Fransisca ke sebuah warung makan yang terletak di Kp. Lemah Burbana dan meminta saksi Utari Fransisca untuk tinggal sebentar di warung makan tersebut serta mengatakan kepada saksi Utari Fransisca agar menunggu terdakwa di warung makan tersebut sementara terdakwa pergi membawa laptop milik saksi Utari Fransisca ke rumah sepupu terdakwa untuk diperbaiki, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca serta sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam terdakwa pun pergi, namun ternyata terdakwa tidak pergi menuju kerumah sepupu terdakwa tetapi terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca serta 1 (satu) unit laptop merk lenovo warna hitam menuju ke Kab. Gayo Lues, sesampainya terdakwa di Kab. Gayo Lues, terdakwa langsung menjual 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 milik saksi Utari Fransisca seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun sebelum terdakwa menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian yang mendapat laporan dari saksi Utari Fransisca yang tidak sepeda motornya dilarikan oleh terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Utari Fransisca selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Vario Type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794 mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Utari Fransisca binti Umar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak menuju ke Lhokseumawe dan mengajak Saksi untuk bertemu, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi kemudian Terdakwa mengajak Saksi berjalan-jalan ke Takengon menggunakan sepeda motor milik Saksi, saat itu Saksi menerima ajakan dari Terdakwa dan mereka berjanji untuk bertemu di simpang KKA sekira pukul 14.00 WIB;
 - Bahwa saat itu Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak mengantarkan laptop Saksi yang rusak ke kontrakan Saksi terlebih dahulu baru bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi untuk membawa sekalian laptop Saksi yang rusak tersebut karena Terdakwa memiliki sepupu di Takengon yang dapat memperbaiki laptop, mendengar hal tersebut Saksi kemudian langsung pergi menuju ke simpang KKA untuk bertemu dengan Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna merah;
 - Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di simpang KKA Saksi kemudian pergi menuju Takengon melewati jalan KKA-Gunung Salak dengan menggunakan sepeda motor Saksi yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi duduk di jok belakang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi dan Terdakwa sampai di Takengon lalu berhenti di sebuah rumah makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi untuk menunggu terlebih dahulu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa akan mengantarkan laptop milik Saksi ke tempat sepupunya di daerah Pegasing untuk diperbaiki, Terdakwa mengatakan nanti akan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sepupunya yang menjemput Saksi setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa setelah beberapa waktu menunggu, Saksi menghubungi Terdakwa dengan menanyakan keberadaannya, saat itu Terdakwa sempat menanggapi dengan mengatakan berbagai alasan seperti sedang shalat di masjid, sedang berada di jalan, dan sebagainya, namun hingga Saksi menunggu selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi karena nomor telepon maupun *WhatsApp*-nya tidak aktif lagi dan tidak ada yang menjemput Saksi, akhirnya Saksi memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Aceh Tengah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami kerugian senilai total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi adalah sepeda motor beserta BPKB dan laptop milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi Halijah binti Sehamat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi Herma Efendi dihubungi oleh keluarga dari Saksi Utari yang berada di Langsa, saat itu mereka mengatakan bahwa Saksi Utari berada di Polres Aceh Tengah sedangkan sepeda motornya dibawa oleh pacarnya yang pergi meninggalkan Saksi Utari, kemudian keluarganya meminta Saksi untuk menjemput Saksi Utari disana;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Herma Efendi kemudian langsung menuju ke Polres Aceh Tengah dan sampai sekira pukul 24.00 WIB, Saksi melihat Saksi Utari yang masih dalam keadaan trauma, Saksi kemudian membawa Saksi Utari ke rumah saudara Saksi di Takengon untuk menenangkannya terlebih dahulu;
- Bahwa keesokan harinya Saksi menemani Saksi Utari untuk membuat laporan, disana Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Utari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas sepeda motor serta laptop milik Saksi Utari saat dirinya ditinggalkan sendirian di sebuah warung makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh malam sebelumnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Utari mengalami kerugian senilai total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Herma Efendi bin Mahmud, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 22.30 WIB Saksi dan istri Saksi yaitu Saksi Halijah dihubungi oleh keluarga dari Saksi Utari yang berada di Langsa, saat itu mereka mengatakan bahwa Saksi Utari berada di Polres Aceh Tengah sedangkan sepeda motornya dibawa oleh pacarnya yang pergi meninggalkan Saksi Utari, kemudian keluarganya meminta Saksi untuk menjemput Saksi Utari disana;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Halijah kemudian langsung menuju ke Polres Aceh Tengah dan sampai sekira pukul 24.00 WIB, Saksi melihat Saksi Utari yang masih dalam keadaan trauma, Saksi kemudian membawa Saksi Utari ke rumah saudara Saksi di Takengon untuk menenangkannya terlebih dahulu;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menemani Saksi Utari untuk membuat laporan, disana Saksi baru mengetahui kejadian yang dialami oleh Saksi Utari bahwa dirinya telah menjadi korban penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa atas sepeda motor serta laptop milik Saksi Utari saat dirinya ditinggalkan sendirian di sebuah warung makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh malam sebelumnya;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Utari mengalami kerugian senilai total Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Utari dengan mengirimkan pesan melalui aplikasi *WhatsApp* dan menyampaikan bahwa Terdakwa hendak

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Lhokseumawe dan mengajak Saksi Utari untuk bertemu, setelah itu sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa kembali menghubungi Saksi Utari kemudian Terdakwa mengajak Saksi Utari berjalan-jalan ke Takengon menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari;

- Bahwa Saksi Utari menerima ajakan dari Terdakwa dan mereka berjanji untuk bertemu di simpang KKA sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Utari sempat mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia hendak mengantarkan laptop Saksi Utari yang rusak ke kontrakan Saksi Utari terlebih dahulu baru bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Utari untuk membawa sekalian laptop Saksi Utari yang rusak tersebut karena Terdakwa memiliki sepupu di Takengon yang dapat memperbaiki laptop;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di simpang KKA Saksi Utari kemudian pergi menuju Takengon melewati jalan KKA-Gunung Salak dengan menggunakan sepeda motor Saksi Utari yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Utari duduk di jok belakang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Utari dan Terdakwa sampai di Takengon lalu berhenti di sebuah rumah makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Utari untuk menunggu terlebih dahulu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan mengantarkan laptop milik Saksi Utari ke tempat sepupunya di daerah Pegasing untuk diperbaiki, Terdakwa mengatakan nanti akan ada sepupunya yang menjemput Saksi Utari setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari;
- Bahwa Saksi Utari menghubungi Terdakwa dengan menanyakan keberadaannya, saat itu Terdakwa sempat menanggapi dengan mengatakan berbagai alasan seperti sedang shalat di masjid, sedang berada di jalan, dan sebagainya, namun beberapa waktu setelahnya Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi karena nomor telepon maupun WhatsApp-nya Terdakwa matikan;
- Bahwa saat itu Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Utari dan laptopnya ke daerah Kabupaten Gayo Lues dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Saksi Utari dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum sempat terjual hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di Kabupaten Gayo Lues oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari awal maksud Terdakwa mengajak Saksi Utari ke Takengon menggunakan sepeda motor Saksi Utari adalah untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Utari tersebut, dan Terdakwa juga berbohong dengan mengatakan di Takengon ada sepupunya yang dapat memperbaiki laptop dengan maksud agar Saksi Utari membawa laptop miliknya yang rusak ke Takengon untuk dibantu diperbaiki oleh sepupu Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor beserta BPKB dan laptop milik Saksi Utari yang dibawa dan hendak dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri;
2. 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
3. 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-04430798 sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa mengajak Saksi Utari untuk bertemu di Lhokseumawe dan berjalan-jalan ke Takengon menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari, Saksi Utari menerima ajakan dari Terdakwa dan mereka berjanji untuk bertemu di simpang KKA sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Saksi Utari sempat mengatakan kepada Terdakwa ia hendak mengantarkan laptopnya yang rusak ke kontrakannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Utari untuk membawa sekalian laptop Saksi Utari yang rusak tersebut karena Terdakwa memiliki sepupu di Takengon yang dapat memperbaiki laptop;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di simpang KKA Saksi Utari pergi menuju Takengon menggunakan sepeda motor Saksi Utari yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Utari duduk di jok belakang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Utari dan Terdakwa sampai di Takengon lalu berhenti di sebuah rumah makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Utari untuk menunggu terlebih dahulu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa berbohong dengan mengatakan akan mengantarkan laptop milik Saksi Utari ke tempat sepupunya di daerah Pegasing untuk diperbaiki, Terdakwa mengatakan nanti akan ada sepupunya yang menjemput Saksi Utari setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari;
- Bahwa Saksi Utari menghubungi Terdakwa dengan menanyakan keberadaannya, namun setelah itu Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi karena nomor telepon maupun *WhatsApp*-nya Terdakwa matikan dan tidak ada yang menjemput Saksi Utari;
- Bahwa Terdakwa pergi membawa sepeda motor milik Saksi Utari dan laptopnya ke daerah Kabupaten Gayo Lues dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Saksi Utari dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum sempat terjual hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di Kabupaten Gayo Lues oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri beserta BPKB dan 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam adalah sepeda motor beserta BPKB dan laptop milik Saksi Utari yang dibawa dan hendak dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah merujuk kepada orang-perorangan atau lebih sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Alfariza bin Erdan, dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum, serta berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka menurut Majelis Hakim tidak ada kesalahan subyek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak, mampu bertanggung jawab secara hukum dan tidak masuk dalam lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga terlepas apakah Terdakwa terbukti atau tidak memenuhi seluruh unsur dari pidana yang didakwakan kepadanya dan mampu untuk mempertanggung jawabkan pidana yang diduga dilakukan olehnya tersebut, atau apakah Terdakwa mempunyai alasan yang dapat digunakan untuk membenarkan atau memaafkan perbuatan pidana yang diduga dilakukan olehnya akan diuraikan lebih lanjut, sehingga menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini ada beberapa pengertian, dan juga bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur bentuk perbuatan dan sub unsur tujuan perbuatannya dilakukan telah terpenuhi, maka seluruh unsur inipun dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain” berkaitan dengan niat atau sikap batin seorang



Terdakwa dalam melakukan suatu tindak pidana, “dengan maksud” diartikan sebagai suatu kesengajaan yang dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*), keduanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat dari dalam diri pelaku serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dalam suatu kehendak dengan sendirinya diliputi oleh pengetahuan (gambaran) dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang akibatnya, kehendak merupakan cerminan dari maksud atau tujuan pelaku dalam melakukan suatu tindakan dimana hal tersebut berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuan perbuatannya yang dalam hal ini adalah memberikan keuntungan pada dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum adalah dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hak orang lain serta aturan/hukum yang berlaku atau dilakukan tanpa izin dari yang berhak, dimana pelaku menyadari bahwa perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang melanggar nilai-nilai dalam masyarakat dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, dalam hal ini bentuk perbuatannya adalah dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 melalui aplikasi *WhatsApp* Terdakwa mengajak Saksi Utari untuk bertemu di Lhokseumawe dan berjalan-jalan ke Takengon menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari, Saksi Utari menerima ajakan dari Terdakwa dan mereka berjanji untuk bertemu di simpang KKA sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Saksi Utari sempat mengatakan kepada Terdakwa ia hendak mengantarkan laptopnya yang rusak ke kontrakannya terlebih dahulu sebelum bertemu dengan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Utari untuk membawa sekalian laptop Saksi Utari yang rusak tersebut karena Terdakwa memiliki sepupu di Takengon yang dapat memperbaiki laptop;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di simpang KKA Saksi Utari pergi menuju Takengon menggunakan sepeda motor Saksi Utari yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan Saksi Utari duduk di jok belakang, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi Utari dan Terdakwa sampai di Takengon lalu berhenti di sebuah rumah makan di dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lalu sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa menyuruh Saksi Utari untuk menunggu terlebih dahulu di tempat tersebut sedangkan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbohong dengan mengatakan akan mengantarkan laptop milik Saksi Utari ke tempat sepupunya di daerah Pegasing untuk diperbaiki, Terdakwa mengatakan nanti akan ada sepupunya yang menjemput Saksi Utari setelah itu Terdakwa pergi menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari lalu pergi membawa sepeda motor milik Saksi Utari dan laptopnya ke daerah Kabupaten Gayo Lues dengan maksud untuk menjual sepeda motor milik Saksi Utari dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun belum sempat terjual hingga akhirnya Terdakwa ditangkap di Kabupaten Gayo Lues oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta tersebut diatas terlihat adanya rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu mengajak Saksi Utari dan pergi bersamanya berjalan-jalan ke Takengon menggunakan sepeda motor milik Saksi Utari, meninggalkan Saksi Utari sendirian disebuah tempat makan dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, lalu membawa pergi sepeda motor serta laptop Saksi Utara ke Kabupaten Gayo Lues untuk dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Utari hal-hal sebagai berikut:

- Mengajak Saksi Utari untuk bertemu di Lhokseumawe dan berjalan-jalan ke Takengon dan meminta Saksi Utari membawa sepeda motor milik Saksi Utari dengan alasan Terdakwa tidak memiliki kendaraan untuk pergi ke Takengon;
- Meminta Saksi Utari untuk membawa laptopnya yang rusak ke Takengon dengan mengaku bahwa Terdakwa memiliki saudara di Takengon yang dapat memperbaiki laptop Saksi Utari;
- Meminta Saksi Utari untuk menunggu di disebuah tempat makan dekat SPBU Lemah, Kampung Lemah Burbana, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh sedangkan Terdakwa akan mengantarkan laptop milik Saksi Utari ke tempat sepupunya di daerah Pegasing untuk diperbaiki;
- Mengatakan akan ada sepupunya yang menjemput Saksi Utari di tempat makan tersebut;

pernyataan-pernyataan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim adalah suatu rangkaian kebohongan yang disampaikan kepada Saksi Utari oleh Terdakwa karena pada kenyataannya:

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengajak Saksi Utari pergi ke Takengon menggunakan sepeda motornya karena Terdakwa dari awal sudah berniat untuk menguasai sepeda motor Saksi Utari dan membawanya pergi;
- Terdakwa tidak memiliki saudara ataupun sepupu yang dapat memperbaiki laptop, hal tersebut dikatakan agar Saksi Utari membawa laptopnya bersamanya saat pergi ke Takengon;
- Terdakwa tidak pergi memperbaiki laptop Saksi Utari yang rusak, melainkan Terdakwa membawa pergi laptop dan sepeda motor Saksi Utari tersebut ke Kabupaten Gayo Lues untuk dijual dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Tidak ada yang akan menjemput Saksi Utari di rumah makan tempat Saksi Utari ditinggalkan;

Hal-hal yang dikatakan Terdakwa tersebut di atas hanya sebagai upayanya saja untuk dapat menguasai sepeda motor dan laptop milik Saksi Utari dan membawanya pergi, dengan demikian menurut Majelis Hakim subunsur rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kebohongan atau hal-hal yang tidak benar yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi Utari tersebut, Majelis Hakim menilai menjadi alasan bagi Saksi Utari untuk yakin menyerahkan sepeda motor dan laptop miliknya kepada Terdakwa, yang apabila Saksi Utari selaku korban mengetahui keadaan sebenarnya maka ia tidak akan berbuat demikian, oleh karena itu menurut Majelis Hakim sub unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini dapat dikatakan Terdakwa telah memperoleh keuntungan atas perbuatan yang Terdakwa lakukan dengan membujuk dan membohoni Saksi Utari untuk dapat menguasai sepeda motor serta laptop miliknya, perbuatan tersebut merupakan bentuk perbuatan yang bukan tidak sengaja untuk dilakukan atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tujuan tertentu, oleh karena itu menurut Majelis Hakim telah nampak adanya maksud dari Terdakwa yang sengaja melakukan hal tersebut, dan Terdakwa pun menyadari akan perbuatan yang ia lakukan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah merugikan dan melanggar hak dari Saksi Utari sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut melawan hukum atau bertentangan dengan hukum, dengan demikian sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sub unsur tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn



menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap materi permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali dikemudian hari;

Menimbang, bahwa pemidanaan di Indonesia mengandung prinsip bukan sebagai bentuk balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun merupakan bentuk pembinaan terhadap diri Terdakwa sendiri agar tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari, bahwa setelah mempertimbangkannya secara seksama dan bijaksana Majelis Hakim menilai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yakni sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim sudah sesuai dengan rasa keadilan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastris;
- 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-04430798 sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Terdakwa dan Saksi Utari, berdasarkan fakta di persidangan merupakan milik Saksi Utari, maka dikembalikan kepada Saksi Utari Fransisca binti Umar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban Saksi Utari Fransisca binti Umar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana pencabulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alfariza bin Erdan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Alfariza bin Erdan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri;
 - 1 (satu) unit laptop merk Lenovo warna hitam;
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-04430798 sepeda motor Vario type A1F02N3 6M1 A/T, Tahun 2022, warna merah, nomor mesin MH1JM411XNK832460, nomor rangka JM41E1831794, atas nama Fitri Sulastri;

Dikembalikan kepada Saksi Utari Fransisca binti Umar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 127/Pid.B/2023/PN Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Bani Muhammad Alif, S.H. sebagai Hakim Ketua, Chandra Khoirunnas, S.H., M.H. dan Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 9 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erlin Ritonga, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takengon, serta dihadiri oleh M. Riko Ari Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chandra Khoirunnas, S.H., M.H.

Bani Muhammad Alif, S.H.

Mukhamad Athfal Rofi Udin, S.H.

Panitera Pengganti,

Erlin Ritonga, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)